

PEMUNGUTAN - PAJAK - TATA CARA

2024

PERGUB NTT NO. 9, BD 2024/NO. 009

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 62 ayat (5), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (9), Pasal 99 ayat (4), dan Pasal 100 ayat (11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No. 21 Tahun 2022 dan PERDAPROV. No. 1 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah meliputi : PKB; BBNKB; PAB; PAP yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur dan PBBKB; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak. Semua wajib pajak untuk jenis pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada perangkat daerah dengan menggunakan SPOPD dan setelah pendaftaran diberikan satu NPWD yang diterbitkan oleh Kepala PD. Penetapan besaran pajak yang terutang ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu. Pembayaran dan penyetoran oleh wajib pajak atas pajak yang terutang menggunakan SSPD melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dan dengan tunai apabila sistem elektronik belum tersedia. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak mengisi SPTPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri. Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya Kepala PD melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDN atau SKPDLB yang ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak sesuai standar pemeriksaan sebagai ukuran mutu pemeriksaan. Diatur juga tentang Penagihan pajak; Keberatan; Gugatan; Penghapusan piutang pajak; Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya; Tata cara pelaksanaan restitusi; Sinergi pemungutan opsen; Pengawasan dan Ketentuan peralihan.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2024

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perubahannya, tidak berlaku.